

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penyelesaian yang dilakukan dalam hal klaim asuransi yang diajukan oleh pengendara sepeda motor yang mengalami kecelakaan tidak dibayarkan oleh PT. Asuransi Jasa Raharja di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pihak pengendara sepeda motor yang klaim asuransinya ditolak dapat mengajukan gugatan terhadap Perusahaan pada Pengadilan Negeri yang berwenang. Pengajuan gugatan daluwarsa dalam waktu enam bulan sesudah tuntutan pembayaran Dana ditolak secara tertulis oleh Direksi Perusahaan.

B. Saran

1. Diharapkan PT. Jasa Raharja (Persero) meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat serta mengadakan penerangan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana prosedur dan syarat-syarat pengajuan klaim dan masyarakat dapat memperoleh apa yang menjadi hak-haknya.
2. Hendaknya PT. Jasa Raharja (Persero) selalu berusaha agar setiap korban kecelakaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 dapat menikmati haknya